



PUTUSAN

Nomor : 22/Pid. B/2014/PN.AM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	MARYON Bin KAMARUDIN;
Tempat lahir	:	Pondok tengah Kecamatan V Koto;
Umur/Tanggal lahir	:	30 Tahun / 01 Mei 1983;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Sido Makmur Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tani;
Pendidikan	:	SMP (Kelas I) ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ;

- 1 Penyidik, tanggal 08 November 2013, No.Pol:Sp.Han/40/XI/2013/Reskrim, sejak tanggal 08 November 2013 sampai dengan tanggal 28 November 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko, tanggal 28 November 2013, Nomor:B-96/N.7.14/Euh.1/11/2013, sejak tanggal 29 November 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2014 ;
- 3 Jaksa Penuntut Umum, tanggal 29 Januari 2014, Nomor:Print-01/N.7.14/Euh.2/01/2014, sejak tanggal 24 Januari 2014, sampai dengan tanggal 12 Februari 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 29 Januari 2014, Nomor:21/ Pen.Pid/2014/PN.AM. sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai tanggal 27 Februari 2014 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;-----

----- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;-----



----- Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam

Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-01/MM/01/2014 tertanggal 01 April 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Maryon Bin Kamarudin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Juncto Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Surat Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Maryon Bin Kamarudin dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) Subsida 2 (dua) Bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Kayu olahan jenis medang darah dan mengkiring sebanyak lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan ukuran 7 cm x 14 cm x 4 m dan 3 cm x 25 cm x 4 m.
 2. Kayu olahan jenis medang darah dan mengkiring Sebanyak kurang lebih 1,5 (satu koma Lima) meter kubik dengan ukuran 7 cm x 14 cm x 4m dan 3 cm x 25 x 4 m

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-01/MM/01/2014 tertanggal 29 Januari 2014 sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa terdakwa Maryon Bin Kamarudin pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 dan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Majunto Reg 62 yang berada di wilayah Sangkil Desa Lalang Luas Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, mendanai pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa menyuruh para pekerja yaitu saksi ADE IRAWAN Bin SARWIN dan saksi RETNO YULIONO Bin BEJO untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu, dengan pemberian upah kepada pekerja dengan



besaran Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah per meter kubik untuk operator penebang pohon dan untuk upah tukang angkut kayu dari lokasi tebangan sampai ke lokasi kayu dimuat, sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah, untuk memperlancar proses penebangan dan pengolahan kayu tersebut terdakwa selalu memberi arahan kepada saksi ADE IRAWAN Bin SARWIN dan saksi RETNO YULIONO Bin BEJO mengenai jenis dan ukuran kayu yang terdakwa inginkan, selain itu terdakwa juga membekali saksi ADE IRAWAN Bin SARWIN dan saksi RETNO YULIONO Bin BEJO dengan bahan makanan, bahan bakar minyak dan alat bantu penebangan berupa gergaji mesin (chain saw), setelah mendapat perintah dari terdakwa, pada tanggal 23 Oktober 2013 saksi ADE IRAWAN Bin SARWIN dan saksi RETNO YULIONO Bin BEJO tanpa mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang mulai masuk ke Kawasan Hutan melalui wilayah sangkil Desa Lalang Luas Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko, sesampainya di kawasan hutan tersebut saksi ADE IRAWAN Bin SARWIN bertindak sebagai operator alat tebang tanpa mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang mulai menebang pohon yang terdapat di dalam hutan tersebut, sedangkan saksi RETNO YULIONO Bin BEJO bertindak selaku kernet yang membantu saksi ADE IRAWAN Bin SARWIN menebang dan mengolah kayu dari pohon yang ditebang tersebut, setelah pohon berhasil ditumbangkan saksi ADE IRAWAN Bin SARWIN dan saksi RETNO YULIONO Bin BEJO secara bersama-sama kemudian melakukan pengolahan terhadap pohon tersebut menjadi potongan kayu sebanyak 107 (seratus tujuh) keping dengan ukuran bervariasi, setelah kayu tersebut selesai di olah kayu tersebut kemudian dibawa untuk ditumpukkan disatu tempat agar mudah diangkut keluar dari kawasan hutan, sebelum sempat mengangkut kayu tersebut, perbuatan saksi ADE IRAWAN Bin SARWIN dan saksi RETNO YULIONO Bin BEJO diketahui oleh saksi M.L SIREGAR, saksi PAHALA HARAHAHAP, saksi S.R MANURUNG, saksi LURIK SAPUTRA, dan saksi ANGGI SAPUTRA, kesemuanya anggota Polisi dari Kepolisian Resor Mukomuko yang sedang melakukan operasi pengecekan kawasan hutan.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti kayu oleh ahli bidang kehutanan MUNANGKIR Bin HARIRI dari Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Jenis	Ukuran (Cm)			Jumlah (Keping)	Volume (M3)
		Tebal	Lebar	Panjang		
1	Mendarahan	5	7	400	22	0,30
2	Mengkiring	7	14	400	2	0,07
3	Medang	5	7	400	71	0,99
4	Mendarahan	4	6	400	9	0,08
5	Medang	5	10	400	3	0,06
JUMLAH					107	1,50



Bahwa berdasarkan keterangan ahli di bidang kehutanan MARNELIS Bin MARZUKI dan MANGGIRING SITORUS Bin SITORUS dari UPTD Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan (BIPHUT) Provinsi Bengkulu setelah dilakukan pengecekan lokasi dengan alat *Global Positioning System* (GPS) tempat terdakwa menyuruh melakukan penebangan pohon tersebut berada pada titik koordinat Lokasi Tunggul 1 S 02° 24' 32,8" LS dan E 101° 17' 40,7" BT Lokasi tunggul 2 02° 24' 31,4" LS dan E 101° 17' 40,2" BT Koordinat Penumpukan Kayu Lokasi Penumpukan 1 02° 24' 30,3" LS dan E 101° 17' 38,8" BT dan Lokasi Penumpukan Kayu 2 02° 24' 31,3" LS dan E 101° 17' 37,4" BT masuk ke dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Majunto Reg 62 Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 ayat (1) huruf c Junto Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

---ATAU---

KEDUA

Bahwa terdakwa Maryon Bin Kamarudin pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 dan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Majunto Reg 62 yang berada di wilayah Sangkil Desa Lalang Luas Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa menyuruh para pekerja yaitu saksi ADE IRAWAN Bin SARWIN dan saksi RETNO YULIONO Bin BEJO untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu, dengan pemberian upah kepada pekerja dengan besaran Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah per meter kubik untuk operator penebang pohon dan untuk upah tukang angkut kayu dari lokasi tebangan sampai ke lokasi kayu dimuat, sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah, untuk memperlancar proses penebangan dan pengolahan kayu tersebut terdakwa selalu memberi arahan kepada saksi ADE IRAWAN Bin SARWIN dan saksi RETNO YULIONO Bin BEJO mengenai jenis dan ukuran kayu yang terdakwa inginkan, selain itu terdakwa juga membekali saksi ADE IRAWAN Bin SARWIN dan saksi RETNO YULIONO Bin BEJO dengan bahan makanan, bahan bakar minyak dan alat bantu penebangan berupa gergaji mesin (chain saw), setelah mendapat perintah dari terdakwa, pada tanggal 23 Oktober 2013 saksi ADE IRAWAN Bin SARWIN dan saksi RETNO YULIONO Bin BEJO



tanpa mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang mulai masuk ke Kawasan Hutan melalui wilayah sangkil Desa Lalang Luas Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko, sesampainya di kawasan hutan tersebut saksi ADE IRAWAN Bin SARWIN bertindak sebagai operator alat tebang tanpa mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang mulai menebang pohon yang terdapat di dalam hutan tersebut, sedangkan saksi RETNO YULIONO Bin BEJO bertindak selaku kernet yang membantu saksi ADE IRAWAN Bin SARWIN menebang dan mengolah kayu dari pohon yang ditebang tersebut, setelah pohon berhasil ditumbangkan saksi ADE IRAWAN Bin SARWIN dan saksi RETNO YULIONO Bin BEJO secara bersama-sama kemudian melakukan pengolahan terhadap pohon tersebut menjadi potongan kayu sebanyak 107 (seratus tujuh) keping dengan ukuran bervariasi, setelah kayu tersebut selesai di olah kayu tersebut kemudian dibawa untuk ditumpukkan disatu tempat agar mudah diangkut keluar dari kawasan hutan, sebelum sempat mengangkut kayu tersebut, perbuatan saksi ADE IRAWAN Bin SARWIN dan saksi RETNO YULIONO Bin BEJO diketahui oleh saksi M.L SIREGAR, saksi PAHALA HARAHAHAP, saksi S.R MANURUNG, saksi LURIK SAPUTRA, dan saksi ANGGI SAPUTRA, kesemuanya anggota Polisi dari Kepolisian Resor Mukomuko yang sedang melakukan operasi pengecekan kawasan hutan.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti kayu oleh ahli bidang kehutanan MUNANGKIR Bin HARIRI dari Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Jenis	Ukuran (Cm)			Jumlah (Keping)	Volume (M3)
		Tebal	Lebar	Panjang		
1	Mendarahan	5	7	400	22	0,30
2	Mengkiring	7	14	400	2	0,07
3	Medang	5	7	400	71	0,99
4	Mendarahan	4	6	400	9	0,08
5	Medang	5	10	400	3	0,06
JUMLAH					107	1,50

Bahwa berdasarkan keterangan ahli di bidang kehutanan MARNELIS Bin MARZUKI dan MANGGIRING SITORUS Bin SITORUS dari UPTD Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan (BIPHUT) Provinsi Bengkulu setelah dilakukan pengecekan lokasi dengan alat *Global Positioning System* (GPS) tempat terdakwa menyuruh melakukan perbuatan penebangan pohon tersebut berada pada titik koordinat Lokasi Tunggul 1 S 02° 24' 32,8" LS dan E 101° 17' 40,7" BT Lokasi tunggul 2 02° 24' 31,4" LS dan E 101° 17' 40,2" BT Koordinat Penumpukan Kayu Lokasi Penumpukan 1 02° 24' 30,3" LS dan E 101° 17' 38,8" BT dan Lokasi Penumpukan Kayu



2 02° 24' 31,3" LS dan E 101° 17' 37,4" BT masuk ke dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Majunto Reg 62 Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko.

---ATAU---

KETIGA

Bahwa terdakwa Maryon Bin Kamarudin pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 dan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Majunto Reg 62 yang berada di wilayah Sangkil Desa Lalang Luas Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa menyuruh para pekerja yaitu saksi ADE IRAWAN Bin SARWIN dan saksi RETNO YULIONO Bin BEJO untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu, dengan pemberian upah kepada pekerja dengan besaran Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah per meter kubik untuk operator penebang pohon dan untuk upah tukang angkut kayu dari lokasi tebangan sampai ke lokasi kayu dimuat, sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah, untuk memperlancar proses penebangan dan pengolahan kayu tersebut terdakwa selalu memberi arahan kepada saksi ADE IRAWAN Bin SARWIN dan saksi RETNO YULIONO Bin BEJO mengenai jenis dan ukuran kayu yang terdakwa inginkan, selain itu terdakwa juga membekali saksi ADE IRAWAN Bin SARWIN dan saksi RETNO YULIONO Bin BEJO dengan bahan makanan, bahan bakar minyak dan alat bantu penebangan berupa gergaji mesin (chain saw), setelah mendapat perintah dari terdakwa, pada tanggal 23 Oktober 2013 saksi ADE IRAWAN Bin SARWIN dan saksi RETNO YULIONO Bin BEJO tanpa mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang mulai masuk ke Kawasan Hutan melalui wilayah sangkil Desa Lalang Luas Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko, sesampainya di kawasan hutan tersebut saksi ADE IRAWAN Bin SARWIN bertindak sebagai operator alat tebang tanpa mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang mulai menebang pohon yang terdapat di dalam hutan tersebut, sedangkan saksi RETNO YULIONO Bin BEJO bertindak selaku kernet yang membantu saksi ADE IRAWAN Bin SARWIN menebang dan mengolah kayu dari pohon yang ditebang tersebut, setelah pohon berhasil ditumbangkan saksi ADE IRAWAN Bin SARWIN dan saksi RETNO YULIONO Bin BEJO secara bersama-sama kemudian melakukan pengolahan terhadap pohon tersebut menjadi potongan kayu sebanyak 107



(seratus tujuh) keping dengan ukuran bervariasi, setelah kayu tersebut selesai di olah kayu tersebut kemudian dibawa untuk ditumpukkan disatu tempat agar mudah diangkut keluar dari kawasan hutan, sebelum sempat mengangkut kayu tersebut, perbuatan saksi ADE IRAWAN Bin SARWIN dan saksi RETNO YULIONO Bin BEJO diketahui oleh saksi M.L SIREGAR, saksi PAHALA HARAHAHAP, saksi S.R MANURUNG, saksi LURIK SAPUTRA, dan saksi ANGGI SAPUTRA, kesemuanya anggota Polisi dari Kepolisian Resor Mukomuko yang sedang melakukan operasi pengecekan kawasan hutan.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti kayu oleh ahli bidang kehutanan MUNANGKIR Bin HARIRI dari Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Jenis	Ukuran (Cm)			Jumlah (Keping)	Volume (M3)
		Tebal	Lebar	Panjang		
1	Mendarahan	5	7	400	22	0,30
2	Mengkiring	7	14	400	2	0,07
3	Medang	5	7	400	71	0,99
4	Mendarahan	4	6	400	9	0,08
5	Medang	5	10	400	3	0,06
JUMLAH					107	1,50

Bahwa berdasarkan keterangan ahli di bidang kehutanan MARNELIS Bin MARZUKI dan MANGGIRING SITORUS Bin SITORUS dari UPTD Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan (BIPHUT) Provinsi Bengkulu setelah dilakukan pengecekan lokasi dengan alat *Global Positioning System* (GPS) tempat terdakwa menyuruh melakukan penebangan pohon tersebut berada pada titik koordinat Lokasi Tunggul 1 S 02° 24' 32,8" LS dan E 101° 17' 40,7" BT Lokasi tunggul 2 02° 24' 31,4" LS dan E 101° 17' 40,2" BT Koordinat Penumpukan Kayu Lokasi Penumpukan 1 02° 24' 30,3" LS dan E 101° 17' 38,8" BT dan Lokasi Penumpukan Kayu 2 02° 24' 31,3" LS dan E 101° 17' 37,4" BT masuk ke dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Majunto Reg 62 Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) Junto Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 9 (sembilan) orang saksi, yang di muka persidangan masing-masing telah



memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, saksi-saksi mana berikut keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1 **Saksi M.L. SIREGAR BIN ARIFIN SIREGAR**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polres Mukomuko yang ikut tergabung dalam tim operasi bidang kehutanan tahun 2013 dengan sandi operasi WANA LAGA NALA, pada saat saksi dan rekan-rekan Anggota Polres Mukomuko lainnya yang tergabung dalam tim operasi melakukan pengecekan kawasan hutan yang berada di wilayah Ds. lalang Luas Kec. V Koto Kab. Mukomuko, ditemukan adanya kegiatan penebangan pohon didalam kawasan hutan tersebut.
- Bahwa saksi ketika menemukan kegiatan penebangan pohon di kawasan hutan tersebut yaitu bersama-sama dengan saksi BRIGPOL PAHALA PARULIAN HARAHAHAP, BRIPTU SUCI RAMADANI MANURUNG, saksi BRIPDA LURIK SAPUTRA dan saksi BRIPDA ANGGI SAPUTRA.
- Bahwa Pengecekan kawasan hutan yang berada di wilayah Ds. Lalang Luas tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekira pukul 14.00 WIB dan dari hasil pengecekan ditemukan adanya kegiatan penebangan kayu didalam kawasan hutan tersebut, setelah dilakukan pengambilan titik koordinat diketahui bahwa lokasi tebangan diduga berada didalam kawasan HPT (Hutan Produksi Terbatas) Air Manjuntjo yang termasuk kedalam wilayah Ds. Lalang Luas Kec. V Koto Kab. Mukomuko.
- Bahwa pengambilan titik koordinat lokasi tebangan tersebut dilakukan oleh saksi dan saksi BRIPKA YUSRINALDI selaku kepala tim lapangan, adapun pengambilan titik koordinat tersebut dengan menggunakan alat berupa GPS (Global Positioning System) sebanyak 1 (satu) unit yang merupakan barang inventaris milik Sat Reskrim Polres Mukomuko, GPS yang digunakan dalam pengambilan titik koordinat tersebut sebelumnya telah dipasangkan atau diinstal peta kawasan HPT (Hutan Produksi Terbatas) Air Manjuntjo oleh Staf Dinas PPPK Kab. Mukomuko.
- Bahwa titik koordinat lokasi tebangan yang diambil pada saat itu berjumlah 4 (Empat) titik, dengan rincian :
 - a Lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh saksi ADE IRAWAN (Tersangka dalam berkas perkara lain) dengan titik koordinat S 02° 24,548" E 101° 17,671"
 - b Lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK (Tersangka dalam berkas perkara lain) dengan titik koordinat S 02° 24,528" E 101° 17,669"



- c Lokasi tempat penumpukan kayu olahan dengan ukuran 5 cm x 7 cm x 400 cm milik saksi ADE IRAWAN (Tersangka dalam berkas perkara lain) dengan titik koordinat S 02° 24,509" E 101° 17,655"
- d Lokasi tempat penumpukan kayu olahan dengan ukuran 5 cm x 7 cm x 400 cm milik saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK (Tersangka dalam berkas perkara lain) dengan titik koordinat S 02° 24,525" E 101° 17,624".

- Bahwa pada saat ditemukan sedang ada orang yang melakukan penebangan dan pengolahan kayu di lokasi tersebut terdiri dari 2 (dua) kelompok, kelompok pertama yaitu saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK, saksi KARTI, saksi RAFLES dan selaku operator alat tebang, kelompok kedua yaitu saksi ADE IRAWAN dan saksi RETNO YULIONO selaku kenek, dimana kedua kelompok tersebut melakukan penebangan dan pengolahan kayu dilokasi yang sama.
- Bahwa saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK, saksi KARTI dan saksi RAFLES mulai melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu dilokasi tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sedangkan saksi ADE IRAWAN dan saksi RETNO YULIONO mulai melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu dilokasi tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh anggota operasi pada saat dilakukan pengamanan terhadap tersangka pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 tersebut berupa kayu olahan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) meter kubik dengan ukuran 7 cm x 14 cm x 4 m dan 3 cm x 25 cm x 4 m dan juga 2 (dua) unit alat potong berupa mesin chainsaw.
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi ketika dilakukan pemeriksaan bahwa kegiatan penebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan atas perintah atau suruhan dari terdakwa MARION, atas pekerjaan tersebut para saksi diberi upah oleh terdakwa MARION bedasarkan banyaknya kayu olahan yang dihasilkan dan juga peran masing-masing saksi dalam kegiatan penebangan dengan rincian, untuk operator alat tebang sebesar Rp 400.000,-(Empat ratus ribu rupiah) per meter kubik dan untuk tukang angkut/langsir kayu dari lokasi tebang sebesar Rp 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah) per meter kubik. Upah kernek operator alat tebang sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per meter kubik namun yang bertanggung jawab membayar upah yaitu operator masing-masing.
- Bahwa alat yang digunakan para saksi dalam melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu tersebut berupa alat potong jenis mesin chainsaw dan berdasarkan



keterangan para saksi bahwa alat potong yang digunakan oleh saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK merupakan milik terdakwa MARION sedangkan alat potong yang digunakan oleh saksi ADE IRAWAN merupakan milik saksi sendiri.

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu dilokasi tersebut baik para saksi-saksi maupun terdakwa MARION tidak ada dilengkapi dengan perizinan dari pejabat yang sah.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. **Saksi PAHALA PARULIAN HARAHAH, SH BIN ABDUL MUJUR HARAHAH,**

dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polres Mukomuko yang ikut tergabung dalam tim operasi bidang kehutanan tahun 2013 dengan sandi operasi WANA LAGA NALA, pada saat saksi dan rekan-rekan Anggota Polres Mukomuko lainnya yang tergabung dalam tim operasi melakukan pengecekan kawasan hutan yang berada di wilayah Ds. Lalang Luas Kec. V Koto Kab. Mukomuko, ditemukan adanya kegiatan penebangan pohon didalam kawasan hutan tersebut.
- Bahwa rekan saksi ketika menemukan kegiatan penebangan pohon di kawasan hutan tersebut yaitu saksi BRIGPOL M.L. SIREGAR, BRIPTU SUCI RAMADANI MANURUNG, saksi BRIPDA LURIK SAPUTRA dan saksi BRIPDA ANGGI SAPUTRA.
- Bahwa pengecekan kawasan hutan yang berada di wilayah Ds. Lalang Luas tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekira pukul 14.00 WIB dan dari hasil pengecekan ditemukan adanya kegiatan penebangan kayu didalam kawasan hutan tersebut, setelah dilakukan pengambilan titik koordinat diketahui bahwa lokasi tebangan diduga berada didalam kawasan HPT (Hutan Produksi Terbatas) Air Manjuntjo yang termasuk kedalam wilayah Ds. Lalang Luas Kec. V Koto Kab. Mukomuko.
- Bahwa saksi pengambilan titik koordinat lokasi tebangan tersebut dilakukan oleh saksi dan saksi BRIPKA YUSRINALDI selaku kepala tim lapangan, Adapun pengambilan titik koordinat tersebut dengan menggunakan alat berupa GPS (Global Positioning System) sebanyak 1 (satu) unit yang merupakan barang inventaris milik Sat Reskrim Polres Mukomuko. GPS yang digunakan dalam pengambilan titik koordinat tersebut sebelumnya telah dipasang atau diinstal peta kawasan HPT (Hutan Produksi Terbatas) Air Manjuntjo oleh Staf Dinas PPPK Kab. Mukomuko.
- Bahwa titik koordinat lokasi tebangan yang diambil pada saat itu berjumlah 4 (Empat) titik, dengan rincian :



- a Lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh saksi ADE IRAWAN (Tersangka dalam berkas perkara lain) dengan titik koordinat S 02° 24,548" E 101° 17,671"
 - b Lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK (Tersangka dalam berkas perkara lain) dengan titik koordinat S 02° 24,528" E 101° 17,669"
 - c Lokasi tempat penumpukan kayu olahan dengan ukuran 5 cm x 7 cm x 400 cm milik saksi ADE IRAWAN (Tersangka dalam berkas perkara lain) dengan titik koordinat S 02° 24,509" E 101° 17,655"
 - d Lokasi tempat penumpukan kayu olahan dengan ukuran 5 cm x 7 cm x 400 cm milik saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK (Tersangka dalam berkas perkara lain) dengan titik koordinat S 02° 24,525" E 101° 17,624".
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi setelah dilakukan pemeriksaan, peran masing-masing saksi dalam kegiatan penebangan dan pengolahan kayu tersebut yaitu kelompok saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK selaku operator alat tebang dengan dibantu oleh saksi KARTI dan saksi RAFLES sebagai kernek, kelompok lainnya yaitu saksi ADE IRAWAN bertindak selaku operator alat tebang dengan dibantu oleh saksi RETNO YULIONO selaku kernek.
 - Bahwa saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK, saksi KARTI dan saksi RAFLES mulai melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu dilokasi tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sedangkan saksi ADE IRAWAN dan saksi RETNO YULIONO mulai melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu dilokasi tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013.
 - Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh anggota operasi pada saat dilakukan pengamanan terhadap tersangka pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 tersebut berupa kayu olahan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) meter kubik dengan ukuran 7 cm x 14 cm x 4 m dan 3 cm x 25 cm x 4 m dan juga 2 (dua) unit alat potong berupa mesin chainsaw.
 - Bahwa berdasarkan keterangan para saksi ketika dilakukan pemeriksaan bahwa kegiatan penebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan atas perintah atau suruhan dari terdakwa MARION, atas pekerjaan tersebut para saksi diberi upah oleh terdakwa MARION berdasarkan banyaknya kayu olahan yang dihasilkan dan juga peran masing-masing saksi dalam kegiatan penebangan dengan rincian, untuk operator alat tebang sebesar Rp 400.000,-(Empat ratus ribu rupiah) per meter kubik dan untuk tukang angkut/



langsir kayu dari loaksi tebangan sebesar Rp 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah) per meter kubik, Upah kernek operator alat tebang sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per meter kubik namun yang bertanggung jawab membayar upah yaitu operator masing-masing.

- Bahwa alat yang digunakan para saksi dalam melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu tersebut berupa alat potong jenis mesin chainsaw dan berdasarkan keterangan para saksi bahwa alat potong yang digunakan oleh saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK merupakan milik terdakwa MARION sedangkan alat potong yang digunakan oleh saksi ADE IRAWAN merupakan miliknya sendiri.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu dilokasi tersebut baik saksi-saksi maupun terdakwa MARION tidak ada dilengkapi dengan perizinan dari pejabat yang sah.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3 **Saksi SUCI RAHMADANI MANURUNG BIN M. YUSA MANURUNG**, dibawah

sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polres Mukomuko yang ikut tergabung dalam tim operasi bidang kehutanan tahun 2013 dengan sandi operasi WANA LAGA NALA, pada saat saksi dan rekan-rekan Anggota Polres Mukomuko lainnya yang tergabung dalam tim operasi melakukan pengecekan kawasan hutan yang berada di wilayah Ds. lalang Luas Kec. V Koto Kab. Mukomuko, ditemukan adanya kegiatan penebangan pohon didalam kawasan hutan tersebut.
- Bahwa rekan saksi ketika menemukan kegiatan penebangan pohon di kawasan hutan tersebut yaitu saksi BRIGPOL M.L. SIREGAR, BRIGPOL PAHALA PARULIAN HARAHAHAP, saksi BRIPDA LURIK SAPUTRA dan saksi BRIPDA ANGGI SAPUTRA.
- Bahwa pengecekan kawasan hutan yang berada di wilayah Ds. Lalang Luas tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekira pukul 14.00 WIB dan dari hasil pengecekan ditemukan adanya kegiatan penebangan kayu didalam kawasan hutan tersebut, setelah dilakukan pengambilan titik koordinat diketahui bahwa lokasi tebangan diduga berada didalam kawasan HPT (Hutan Produksi Terbatas) Air Manjuntjo yang termasuk kedalam wilayah Ds. Lalang Luas Kec. V Koto Kab. Mukomuko.
- Bahwa pengambilan titik koordinat lokasi tebangan tersebut dilakukan oleh saksi dan saksi BRIPKA YUSRINALDI selaku kepala tim lapangan, adapun pengambilan titik koordinat tersebut dengan menggunakan alat berupa GPS (Global Positioning System) sebanyak 1 (satu) unit yang merupakan barang inventaris milik Sat Reskrim Polres Mukomuko. GPS yang digunakan dalam pengambilan titik koordinat tersebut



sebelumnya telah dipasangkan atau diinstal peta kawasan HPT (Hutan Produksi Terbatas) Air Manjunt o oleh Staf Dinas PPPK Kab. Mukomuko.

- Bahwa titik koordinat lokasi tebangan yang diambil pada saat itu berjumlah 4 (Empat) titik, dengan rincian :
 - a Lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh saksi ADE IRAWAN (Tersangka dalam berkas perkara lain) dengan titik koordinat S 02° 24,548" E 101° 17,671"
 - b Lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK (Tersangka dalam berkas perkara lain) dengan titik koordinat S 02° 24,528" E 101° 17,669"
 - c Lokasi tempat penumpukan kayu olahan dengan ukuran 5 cm x 7 cm x 400 cm milik saksi ADE IRAWAN (Tersangka dalam berkas perkara lain) dengan titik koordinat S 02° 24,509" E 101° 17,655"
 - d Lokasi tempat penumpukan kayu olahan dengan ukuran 5 cm x 7 cm x 400 cm milik saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK (Tersangka dalam berkas perkara lain) dengan titik koordinat S 02° 24,525" E 101° 17,624".
- Bahwa saksi yang ditemukan sedang melakukan penebangan dan pengolahan kayu di lokasi tersebut terdiri dari 2 (dua) kelompok, kelompok pertama yaitu saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK selaku operator alat tebang dengan dibantu oleh saksi KARTI dan saksi RAFLES sebagai kernek, kelompok kedua saksi ADE IRAWAN bertindak selaku operator alat tebang dengan dibantu oleh saksi RETNO YULIONO selaku kernek.
- Bahwa saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK, saksi KARTI dan saksi RAFLES mulai melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu di lokasi tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sedangkan saksi ADE IRAWAN dan saksi RETNO YULIONO mulai melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu di lokasi tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh anggota operasi pada saat dilakukan pengamanan terhadap tersangka pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 tersebut berupa kayu olahan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) meter kubik dengan ukuran 7 cm x 14 cm x 4 m dan 3 cm x 25 cm x 4 m dan juga 2 (dua) unit alat potong berupa mesin chainsaw.
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi ketika dilakukan pemeriksaan bahwa kegiatan penebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan atas perintah atau suruhan dari



terdakwa MARION, atas pekerjaan tersebut para saksi diberi upah oleh terdakwa MARION berdasarkan banyaknya kayu olahan yang dihasilkan dan juga peran masing-masing saksi dalam kegiatan penebangan dengan rincian, untuk operator alat tebang sebesar Rp 400.000,-(Empat ratus ribu rupiah) per meter kubik dan untuk tukang angkut/langsir kayu dari lokasi tebang sebesar Rp 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah) per meter kubik. Upah kernek operator alat tebang sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per meter kubik namun yang bertanggung jawab membayar upah yaitu operator masing-masing.

- Bahwa alat yang digunakan para saksi dalam melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu tersebut berupa alat potong jenis mesin chainsaw dan berdasarkan keterangan para saksi bahwa alat potong yang digunakan oleh saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK merupakan milik terdakwa MARION sedangkan alat potong yang digunakan oleh saksi ADE IRAWAN merupakan miliknya sendiri.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu di lokasi tersebut baik saksi-saksi maupun terdakwa MARION tidak ada dilengkapi dengan perizinan dari pejabat yang sah.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK BIN SIHOL SIMANJUNTAK**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan kegiatan penebangan pohon di kawasan hutan yang berlokasi di wilayah Ds. Lalang Luas Kec. V koto Kab. Mukomuko, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekira pukul 15.00 Wib berlokasi di wilayah Sangkil Ds. Lalang Luas Kec. V Koto Kab. Mukomuko, terdiri dari 2 (Dua) kelompok yaitu kelompok saksi sendiri dengan dibantu oleh saksi KARTI dan saksi RAFLES sedangkan kelompok lainnya yaitu saksi IRAWAN dengan dibantu oleh saksi RETNO, peran serta dari masing-masing orang yang ikut dalam kegiatan penebangan dan pengolahan kayu pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 tersebut yaitu saksi sendiri selaku operator alat tebang dengan dibantu 2 (Dua) orang kernek yaitu saksi KARTI dan Saksi RAFLES sedangkan saksi IRAWAN bertindak selaku operator alat tebang dengan dibantu kernek yaitu saksi RETNO, Adapun kegiatan pengangkutan kayu olahan hasil tebang saksi dan juga saksi IRAWAN tersebut dilakukan oleh saksi KARTI dan saksi RAFLES.
- Bahwa saksi mulai masuk ke lokasi untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 bersama-sama dengan saksi KARTI dan saksi RAFLES sedangkan saksi IRAWAN mulai masuk ke lokasi untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 dengan ditemani saksi RETNO.



- Bahwa kayu hasil tebangan saksi dan saksi IRAWAN tersebut merupakan kayu olahan jenis medang darah, mengkiring dan samak sebanyak kurang lebih 4 (empat) meter kubik dengan ukuran 7 cm x 14 cm x 4m dan 3 cm x 25 cm x 4m dengan rincian hasil olahan Saksi sebanyak 1,5 (Satu koma lima) meter kubik, hasil olahan milik saksi IRAWAN sekira 1 (satu) meter kubik dan ditambah dengan kayu olahan milik saksi IRAWAN yang diolah sekira 2 (dua) minggu sebelumnya yaitu sekira 1,5 (satu koma lima) meter kubik.
- Bahwa yang menyuruh melakukan penebangan dan pengolahan kayu di lokasi tersebut baik saksi, saksi KARTI, saksi RAFLES maupun saksi IRAWAN dan saksi RETNO yaitu terdakwa MARION warga Ds. lalang Luas Kec. V Koto Kab. Mukomuko dan atas pekerjaan penebangan dan pengolahan kayu tersebut terdakwa MARION memberikan upah yaitu untuk operator alat sebesar Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) per kubik, untuk tukang angkut kayu sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) per kubik. Untuk upah kernek sebesar Rp 50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) per kubik yang bertanggung jawab membayarnya yaitu operator alat masing-masing.
- Bahwa saksi bekerja kepada terdakwa MARION dalam kegiatan penebangan dan pengolahan kayu yaitu baru 3 (Tiga) hari yaitu semenjak hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 dan saksi tidak mengetahui penggunaan kayu olahan tersebut oleh terdakwa MARION, alat potong yang digunakan jenis chainsaw yang Saksi gunakan untuk melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu di lokasi tersebut yaitu milik terdakwa MARION sedangkan alat potong jenis chainsaw yang digunakan oleh saksi IRAWAN merupakan kepunyaanya sendiri.
- Bahwa dalam melakukan penebangan dan pengolahan kayu tersebut baik Saksi dan saksi IRAWAN ataupun terdakwa MARION tidak ada memiliki perizinan yang sah dari pejabat yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. **Saksi KARTI BIN KOMAR**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan kegiatan penebangan pohon di kawasan hutan yang berlokasi di wilayah Ds. Lalang Luas Kec. V koto Kab. Mukomuko, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekira pukul 15.00 Wib berlokasi di wilayah Sangkil Ds. Lalang Luas Kec. V Koto Kab. Mukomuko, saksi sendiri, saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK dan saksi RAFLES dan juga saksi IRAWAN dan saksi RETNO, peran serta dari masing-masing orang yang ikut dalam kegiatan penebangan dan pengolahan kayu pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 tersebut yaitu saksi dan saksi RAFLES selaku kernek yang membantu saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK selaku operator alat tebang sedangkan saksi IRAWAN juga bertindak



selaku operator alat tebang dengan dibantu kernek yaitu saksi RETNO, saksi dan saksi RAFLES juga berperan dalam melakukan pengangkutan/melangsir kayu olahan hasil tebang Saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK dan saksi IRAWAN tersebut dari lokasi tebang ke tempat kayu tersebut dimuat kedalam alat angkut.

- Bahwa saksi mulai masuk ke lokasi untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 bersama-sama dengan saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK dan saksi RAFLES sedangkan saksi IRAWAN mulai masuk ke lokasi untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 dengan ditemani saksi RETNO.
- Bahwa kayu hasil tebang saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK dan saksi IRAWAN tersebut merupakan kayu jenis medang darah, mengkiring dan samak sebanyak kurang lebih 4 (empat) meter kubik dengan ukuran 7 cm x 14 cm x 4m dan 3 cm x 25 cm x 4m dengan rincian hasil olahan Saksi sebanyak 1,5 (Satu koma lima) meter kubik, hasil olahan milik saksi IRAWAN sekira 1 (satu) meter kubik dan ditambah dengan kayu olahan milik saksi IRAWAN yang diolah sekira 2 (dua) minggu sebelumnya yaitu sekira 1,5 (satu koma lima) meter kubik.
- Bahwa yang menyuruh melakukan penebangan dan pengolahan kayu di lokasi tersebut baik saksi, saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK, saksi RAFLES maupun saksi IRAWAN dan saksi RETNO yaitu terdakwa MARION warga Ds. lalang Luas Kec. V Koto Kab. Mukomuko dan atas pekerjaan penebangan dan pengolahan kayu tersebut terdakwa MARION memberikan upah yaitu untuk operator alat sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kubik, untuk tukang angkut/langsir kayu sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kubik, untuk upah kernek sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per kubik yang bertanggung jawab membayarnya yaitu operator alat masing-masing.
- Bahwa alat potong jenis chainsaw yang saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK gunakan untuk melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu di lokasi tersebut yaitu milik terdakwa MARION sedangkan alat potong jenis chainsaw yang digunakan oleh saksi IRAWAN merupakan kepunyaanya sendiri.
- Bahwa dalam melakukan penebangan dan pengolahan kayu tersebut baik saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK, saksi IRAWAN ataupun terdakwa MARION tidak ada memiliki perizinan yang sah dari pejabat yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6 **Saksi RAFLES BIN KAHAR**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan kegiatan penebangan pohon di kawasan hutan yang berlokasi di wilayah Ds. Lalang Luas Kec. V koto Kab. Mukomuko, pada hari



Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekira pukul 15.00 Wib berlokasi di wilayah Sangkil Ds. Lalang Luas Kec. V Koto Kab. Mukomuko, yang dilakukan oleh saksi sendiri, saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK dan saksi KARTI dan juga saksi IRAWAN dan saksi RETNO.

- Bahwa peran serta dari masing-masing orang yang ikut dalam kegiatan penebangan dan pengolahan kayu pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 tersebut yaitu saksi dan saksi KARTI selaku kernek yang membantu saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK selaku operator alat tebang sedangkan saksi IRAWAN juga bertindak selaku operator alat tebang dengan dibantu kernek yaitu saksi RETNO, saksi dan Saksi KARTI juga berperan dalam melakukan pengangkutan/melangsir kayu olahan hasil tebang saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK dan saksi IRAWAN tersebut dari lokasi tebang ke tempat kayu tersebut dimuat kedalam alat angkut.
- Bahwa saksi mulai masuk ke lokasi untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 bersama-sama dengan saksi ROY CKRISTOPEL SIANJUNTAK dan saksi RAFLES sedangkan saksi IRAWAN mulai masuk ke lokasi untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 dengan ditemani saksi RETNO.
- Bahwa kayu hasil tebang saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK dan saksi IRAWAN tersebut merupakan kayu jenis medang darah, mengkiring dan samak sebanyak kurang lebih 4 (empat) meter kubik dengan ukuran 7 cm x 14 cm x 4m dan 3 cm x 25 cm x 4m dengan rincian hasil olahan Saksi sebanyak 1,5 (Satu koma lima) meter kubik, hasil olahan milik saksi IRAWAN sekira 1 (satu) meter kubik dan ditambah dengan kayu olahan milik saksi IRAWAN yang diolah sekira 2 (dua) minggu sebelumnya yaitu sekira 1,5 (satu koma lima) meter kubik.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menyuruh melakukan penebangan dan pengolahan kayu dilokasi tersebut baik saksi, saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK, saksi RAFLES maupun saksi IRAWAN dan saksi RETNO yaitu terdakwa MARION warga Ds. lalang Luas Kec. V Koto Kab. Mukomuko dan atas pekerjaan penebangan dan pengolahan kayu tersebut terdakwa MARION memberikan upah yaitu untuk tukang angkut/langsir kayu sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) per kubik dan untuk operator alat saksi tidak mengetahui, untuk upah kernek sebesar Rp 50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) per kubik yang bertanggung jawab membayarnya yaitu operator alat masing-masing.
- Bahwa alat potong jenis chainsaw yang saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK gunakan untuk melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu dilokasi tersebut yaitu milik terdakwa MARION sedangkan alat potong jenis chainsaw yang digunakan oleh saksi IRAWAN merupakan kepunyaanya sendiri.



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam melakukan penebangan dan pengolahan kayu tersebut baik saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK, saksi IRAWAN ataupun terdakwa MARION ada memiliki perizinan yang sah atau tidak.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. **Saksi ADE IRAWAN BIN SARWIN**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu di kawasan hutan yang berlokasi di wilayah Ds. lalang Luas Kec. V Koto Kab. Mukomuko, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekira pukul 14.00 WIB ketika sedang melakukan kegiatan penebangan pohon bersama-sama dengan saksi RETNO YULIONO Bin BEJO.
- Bahwa selain saksi dan saksi RETNO YULIONO Bin BEJO, Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekira pukul 14.00 WIB petugas Kepolisian juga mengamankan saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK Bin S SIMANJUNTAK, saksi KARTI Bin KOMAR dan saksi RAFLES Bin KAHAR yang pada saat itu juga melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu dilokasi tersebut, adapun peran serta masing-masing saksi dalam kegiatan penebangan pohon tersebut yaitu saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK Bin S SIMANJUNTAK selaku operator alat potong sedangkan saksi KARTI Bin KOMAR dan saksi RAFLES Bin KAHAR bertindak selaku kernek operator alat tebang dan juga yang melakukan pengangkutan terhadap kayu yang sudah selesai diolah.
- Bahwa saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK Bin S SIMANJUNTAK, saksi KARTI Bin KOMAR dan saksi RAFLES Bin KAHAR mulai melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu dilokasi tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013, yang menyuruh saksi melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu dilokasi tersebut yaitu terdakwa MARION.
- Bahwa atas pekerjaan penebangan dan pengolahan kayu tersebut, saksi mendapat upah dari terdakwa MARION sebesar Rp 400.000,-(Empat ratus ribu rupiah) per meter kubik untuk operator alat tebang sedangkan untuk tukang angkut kayu diberi upah sebesar Rp 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah) per meter kubik, Kernek operator alat tebang mendapat upah sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per meter kubik namun yang bertanggung jawab membayarkan upah kernek tersebut yaitu operator alat tebang.
- Bahwa kayu olahan yang sudah dihasilkan oleh saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK Bin S SIMANJUNTAK dalam kegiatan penebangan dan pengolahan kayu dilokasi tersebut yaitu sebanyak lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan ukuran 7 cm x 14 cm x 4 m dan 3 cm x 25 cm x 4 m, dalam melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu dilokasi tersebut saksi ROY CKRISTOPEL



SIMANJUNTAK Bin S SIMANJUNTAK menggunakan alat bantu berupa mesin chainsaw sebanyak 1 (satu) unit, dimana alat tebang tersebut milik terdakwa MARION yang dipinjamkan kepada saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK Bin S SIMANJUNTAK semenjak melakukan kegiatan penebangan dilokasi tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu dilokasi tersebut baik para saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK Bin S SIMANJUNTAK ataupun terdakwa MARION ada dilengkapi dengan perizinan yang sah atau tidak.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. **Saksi RETNO YULIONO BIN BEJO**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu di kawasan hutan yang berlokasi di wilayah Ds. lalang Luas Kec. V Koto Kab. Mukomuko, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekira pukul 14.00 Wib ketika sedang membantu saksi ADE IRAWAN Bin SARWIN melakukan kegiatan penebangan pohon, selain saksi dan saksi ADE IRAWAN Bin SARWIN, Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekira pukul 14.00 Wib petugas Kepolisian juga mengamankan Saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK Bin S SIMANJUNTAK, saksi KARTI Bin KOMAR dan saksi RAFLES Bin KAHAR yang pada saat itu juga melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu dilokasi tersebut.
- Bahwa benar peran serta masing-masing Saksi dalam kegiatan penebangan pohon tersebut yaitu saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK Bin S SIMANJUNTAK selaku operator alat potong sedangkan Saksi KARTI Bin KOMAR (Tersangka dalam berkas perkara lain) dan saksi RAFLES Bin KAHAR bertindak selaku kernek operator alat tebang dan juga yang melakukan pengangkutan terhadap kayu yang sudah selesai diolah.
- Bahwa benar saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK Bin S SIMANJUNTAK mulai melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu dilokasi tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013, yang menyuruh saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK Bin S SIMANJUNTAK melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu dilokasi tersebut yaitu terdakwa MARION.
- Bahwa benar atas pekerjaan penebangan dan pengolahan kayu tersebut, saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK Bin S SIMANJUNTAK mendapat upah dari terdakwa MARION sebesar Rp 400.000,-(Empat ratus ribu rupiah) per meter kubik untuk operator alat tebang sedangkan untuk tukang angkut kayu diberi upah sebesar Rp 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah) per meter kubik. Kernek operator alat tebang mendapat



upah sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per meter kubik namun yang bertanggung jawab membayarkan upah kernek tersebut yaitu operator alat tebang.

- Bahwa benar kayu olahan yang sudah dihasilkan oleh saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK Bin S SIMANJUNTAK dalam kegiatan penebangan dan pengolahan kayu dilokasi tersebut yaitu sebanyak lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan ukuran 7 cm x 14 cm x 4 m dan 3 cm x 25 cm x 4 m, saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK Bin S SIMANJUNTAK menggunakan alat bantu berupa mesin chainsaw sebanyak 1 (satu) unit, dimana alat tebang tersebut milik terdakwa MARION yang dipinjamkan kepada saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK Bin S SIMANJUNTAK semenjak melakukan kegiatan penebangan dilokasi tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa kayu olahan tersebut oleh terdakwa MARION, saksi tidak mengetahui apakah dalam melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu dilokasi tersebut baik para saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK Bin S SIMANJUNTAK ataupun terdakwa MARION ada dilengkapi dengan perijinan yang sah atau tidak.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. **Saksi ARIF PRIYONO BIN PARJI**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi awalnya ia tidak mengetahui sehubungan dengan perkara menyuruh melakukan penebangan pohon dengan terdakwa MARYON, namun saksi baru mengetahui perkara tersebut setelah diterangkan oleh pemeriksa ketika menjalani pemeriksaan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa MARYON namun tidak ada memiliki hubungan kusus hanya sebatas kenal, saksi menengetahui bahwa pekerjaan terdakwa MARYON yaitu sebagai tenaga honorer di kantor Kecamatan V Koto Kab. Mukomuko dan saksi tidak mentehui bahwa tersangka juga menjalankan usaha pengolahan kayu.
- Bahwa benar saksi tidak pernah memesan atau mengorder kayu dari terdakwa MARYON dan saksi juga tidak pernah menghubungi terdakwa MARYON sehubungan dengan pemesanan kayu olahan dan saksi tidak pernah menyuruh ataupun meminta tolong kepada terdakwa MARYON untuk mencarikan kayu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan saksi ahli dibawah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

1 **MUNANGKIR BIN HARIRI**;

- Bahwa Ahli bekerja selaku PNS di Dinas Pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan Kab. Mukomuko dan jabatan ahli selaku staf seksi RHL dan dalam memberikan keterangan berdasarkan surat tugas dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan



dan Kehutanan Kab. Mukomuko dengan surat No: 522 / 178 / D.7 / X / 2013, Tanggal 30 Oktober 2013.

- Bahwa Ahli pernah mengikuti pelatihan ataupun pendidikan sehubungan dengan keahlian yang dimilikinya yaitu pendidikan dan pelatihan PPKBRI (Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia) selama 40 (Empat puluh) hari di BP2HP Wilayah VI Bandar Lampung.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kayu olahan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 bertempat di Mapolres Mukomuko, terhadap barang bukti berupa kayu olahan atau gergajian yang disita dari saksi ROY CKRISTOPEL SIMANJUNTAK dan juga kayu olahan yang disita dari saksi ADE IRAWAN dengan rincian sebagai berikut :

- a Kayu olahan yang disita dari saksi ROY CKRISTOPRL SIMANJUNTAK (tersangka dalam berkas perkara lain) berjenis kayu kempas dan sesendok yang termasuk kedalam kelompok rimba campuran dengan ukuran :

NO	JENIS	UKURAN (Cm)			JUMLAH (Keping)	VOLUM E (M3)	KET
		TEBAL	LEBAR	PANJANG			
1.	Kempas	7	14	400	17	0,66	
2.	Sesendok	7	14	400	9	0,35	
3.	Sesendok	3	25	400	15	0,45	
JUMLAH					41	1,46	

- b Kayu olahan yang disita dari saksi ADE IRAWAN Bin SARWIN (tersangka dalam berkas perkara lain) berjenis kayu mendarahan dan medang yang termasuk kedalam kelompok rimba campuran dan juga kayu jenis mengkiring yang termasuk kedalam kelompok meranti. Hasil ukur kayu barang bukti tersebut yaitu :

NO	JENIS	UKURAN (Cm)			JUMLAH (Keping)	VOLUM E (M3)	KET
		TEBAL	LEBAR	PANJANG			
	Mendarahan	5	7	400	22	0,30	



1.							
2.	Mengkiring	7	14	400	2	0,07	
3.	Medang	5	7	400	71	0,99	
4.	Mendarahan	4	6	400	9	0,08	
5.	Medang	5	10	400	3	0,06	
JUMLAH					107	1,50	

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan pengamatan ahli, pengolahan barang bukti berupa kayu tersebut dengan menggunakan alat tebang berupa mesin Chain Saw.
- 2. **MARNELIS BIN MARZUKI:**
 - Bahwa dalam memberikan keterangan selaku ahli berdasarkan surat tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Bengkulu dengan No Surat Perintah Tugas No : 800/761/II.1, tanggal 30 Oktober 2013.
 - Bahwa Ahli menerangkan Kawasan hutan adalah suatu areal yang ditunjuk dan atau ditetapkan dan dipertahankan keberadaanya sebagai kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia.
 - Bahwa Ahli pernah mengikuti pelatihan atau pendidikan dibidang Inventarisasi dan perpetaan kawasan hutan yaitu pendidikan atau pelatihan pengukuran dan perpetaan pada tahun 1980 selama 1 (satu) Tahun di Prov Sumatera barat.
 - Bahwa diterangkan oleh ahli bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah suatu areal yang ditunjuk dan atau ditetapkan dan dipertahankan keberadaanya sebagai kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, bahwa berdasarkan Pasal 15 Undang undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, proses pengukuhan suatu kawasan hutan yaitu :
 - 1 Penunjukan Kawasan Hutan.
 - 2 Penataan Batas Kawasan Hutan
 - 3 Pemetaan Kawasan Hutan, dan
 - 4 Penetapan Kawasan Hutan
 - Bahwa Dasar Penunjukan kawasan hutan yang terdapat di Prov. Bengkulu yaitu:
 - a. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No : 383 / kpts – II / 85 Tanggal 27 Desember 1985 Tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Provinsi Dati. I Bengkulu seluas 1.157.045 Hektar Sebagai Kawasan Hutan.
 - a. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu No 305, Tanggal 14 Juli Tahun 1998 Tentang Hasil pemaduserasian antara Rencana Tata Ruang dengan Tata Guna Kesepakatan Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu.



- b Surat Keputusan Mentri Kehutanan dan Perkebunan No : 420 / kpts – II / 1999 Tanggal 15 Juni 1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Dati. I Bengkulu seluas 920.964 Hektar.
 - c Surat Keputusan Menteri Kehutanan No : SK.634.Menhut-II/2011 tanggal 10 November 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas 2.192 Ha (Dua ribu seratus sembilan puluh dua Hektar), Perubahan Antara Fungsi Kawasan Hutan Seluas 31.013 Ha (Tiga puluh satu ribu tiga belas hektar) dan Penunjukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas 101 Ha (Seratus satu hektar) di Propinsi Bengkulu.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Kawasan HPT (Hutan Produksi Terbatas) yang terdapat di Kab. Mukomuko yaitu :
 - a. HPT Air Manjuntio Reg 62 yang terletak di Wilayah Kec. Teras Terunjam dengan luas 28.763,42 Hektar.
 - b. HPT Air Ipuh II Yang terletak di Kec. Pondok Suguh dengan luas 20.667 Hektar.
 - c HPT Air Ipuh I terletak di Ds. Retak Mudik Kec. Sungai Rumbai Kab. Mukomuko seluas 20.544,65 hektar.
- Bahwa kawasan HPT Air Manjuntio Reg 62 sudah dilakukan Penetapan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No : 313/kpts-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 tentang Penetapan kelompok hutan Air Manjuntio reg 62 seluas 28.763,42 Hektar yang terletak di Kab. Daerah tingkat II Bengkulu Utara, Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu, sebagai Kawasan Hutan Dengan Fungsi Hutan Produksi terbatas. Dan terhadap Kawasan HPT Air Manjuntio Reg 62 sudah dilakukan tata batas, dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan batas fungsi kawasan hutan produksi terbatas Air Manjuntio Reg 62 kab. Bengkulu Utara Prov. Dati I Bengkulu sepanjang 74 Km yang disahkan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 11 Januari 1992.
- Bahwa Kawasan HPT Air Manjuntio Reg 62 telah dilakukan pemetaan dengan peta penetapan kelompok hutan produksi terbatas Air Manjuntio Reg 62 No : 313/kpts-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998, terhadap Kawasan HPT Air Manjuntio Reg 62 telah dilakukan rekonstruksi batas kawasan dengan hasil pelaksanaan berupa berita acara pelaksanaan



rekonstruksi batas kawasan HPT Air Manjuntio Reg 62 sepanjang 25 KM tanggal 13 Agustus 2005. Dasar pelaksanaan rekonstruksi batas yaitu :

a. Surat Direktur Jendral Inventarisasi dan tata guna hutan No : 044/kpts/VII-2/1996, Tanggal 18 Maret 1996 tentang petunjuk teknis pelaksanaan orientasi dan rekonstruksi batas kawasan hutan.

b. Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Provinsi Bengkulu No : 090/47/VIII-1/2005, Tanggal 11 Juli 2005.

c. Instruksi kerja dari Kepala Balai Inventarisasi dan Perpetaan hutan Bengkulu No : 522.12/48/VIII-1/2005, Tanggal 11 Juli 2005.

- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap kawasan HPT Air Manjuntio Reg 62 sehubungan dengan dugaan pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa ijin yang sah dari pejabat yang berwenang yaitu pada hari Jumat tanggal 01 November 2013, bersama-sama dengan ahli IBRI KARYAWAN (Staf Dinas kehutanan Prov. BKL), anggota Kepolisian dari Polres Mukomuko dan juga tersangka. Adapun hasil dari pengecekan kawasan HPT Air Manjuntio Reg 62 tersebut yaitu :

a Ditemukan Pal Batas HPT. 684
dengan koordinat : S 02° 24'
31,3" LS dan E 101° 17' 27,5"
BT.

a Dari Pal HPT 684 menuju ke TKP Dengan Pengambilan titik koordinat sebagai berikut :

1 Koordinat Tunggal :

- Lokasi tunggal I dengan titik koordinat : S 02° 24' 32,8" LS dan E 101° 17' 40,7" BT
- Lokasi tunggal 2 dengan titik koordinat : S 02° 24' 31,4" LS dan E 101° 17' 40,2" BT

2 Koordinat Penumpukan Kayu :

- Lokasi penumpukan kayu I dengan titik koordinat : S 02° 24' 30,3" LS dan E 101° 17' 38,8" BT.
- Lokasi penumpukan kayu 2 dengan titik koordinat : S 02° 24' 31,3" LS dan E 101° 17' 37,4" BT.

Setelah melakukan pengambilan sampel titik–titik koordinat tersebut, kemudian ahli melakukan pemetaan titik-titik koordinat yang diambil dengan output berupa peta hasil pengecekan lapangan. Alat – alat yang digunakan oleh ahli ketika melakukan



pengambilan titik koordinat terbangun yaitu : GPS (Global Positioning System) Merk Garmin type GPS MAP 76CSx dan Peta kawasan hutan Skala 1 : 25.000 dan Skala 1 : 50.000.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan No : SK.643.Menhut-II/2011 tanggal 10 November 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas 2.192 Ha (Dua ribu seratus sembilan puluh dua Hektar), Perubahan Antara Fungsi Kawasan Hutan Seluas 31.013 Ha (Tiga puluh satu ribu tiga belas hektar) dan Penunjukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas 101 Ha (Seratus satu hektar) di Propinsi Bengkulu, Kawasan HPT Air Manjuntio Reg 62 tidak termasuk kedalam perubahan peruntukan kawasan atau perubahan fungsi kawasan hutan tersebut.

3 IBRI KARYAWAN, SE BIN ARMENDI SIRAIID:

- Bahwa dalam memberikan keterangan selaku ahli berdasarkan surat tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Bengkulu dengan No Surat Perintah Tugas No : 800/761/II.1, tanggal 30 Oktober 2013.
- Bahwa Ahli menerangkan Kawasan hutan adalah suatu areal yang ditunjuk dan atau ditetapkan dan dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia.
- Bahwa Ahli pernah mengikuti pelatihan atau pendidikan dibidang Inventarisasi dan perpetaan kawasan hutan yaitu pendidikan atau pelatihan pengukuran dan perpetaan pada tahun 1980 selama 1 (satu) Tahun di Prov Sumatera barat.
- Bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah suatu areal yang ditunjuk dan atau ditetapkan dan dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 15 Undang undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, proses pengukuhan suatu kawasan hutan yaitu :
 - 5 Penunjukan Kawasan Hutan.
 - 6 Penataan Batas Kawasan Hutan.
 - 7 Pemetaan Kawasan Hutan, dan
 - 8 Penetapan Kawasan Hutan
- Bahwa benar dasar Penunjukan kawasan hutan yang terdapat di Prov. Bengkulu yaitu:
 - a. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No : 383 / kpts – II / 85 Tanggal 27 Desember 1985 Tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Provinsi Dati. I Bengkulu seluas 1.157.045 Hektar Sebagai Kawasan Hutan.
 - b. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu No 305, Tanggal 14 Juli Tahun 1998 Tentang Hasil pepaduan antara Rencana Tata Ruang dengan Tata Guna Kesepakatan Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu.



- b Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No : 420 / kpts – II / 1999 Tanggal 15 Juni 1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Dati. I Bengkulu seluas 920.964 Hektar.
- c Surat Keputusan Menteri Kehutanan No : SK.634.Menhut-II/2011 tanggal 10 November 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas 2.192 Ha (Dua ribu seratus sembilan puluh dua Hektar), Perubahan Antara Fungsi Kawasan Hutan Seluas 31.013 Ha (Tiga puluh satu ribu tiga belas hektar) dan Penunjukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas 101 Ha (Seratus satu hektar) di Propinsi Bengkulu.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Kawasan HPT (Hutan Produksi Terbatas) yang terdapat di Kab. Mukomuko yaitu :
 - a. HPT Air Manjuntio Reg 62 yang terletak di Wilayah Kec. Teras Terunjam dengan luas 28.763,42 Hektar.
 - b. HPT Air Ipuh II Yang terletak di Kec. Pondok Suguh dengan luas 20.667 Hektar.
 - c. HPT Air Ipuh I terletak di Ds. Retak Mudik Kec. Sungai Rumbai Kab. Mukomuko seluas 20.544,65 hektar.
- Bahwa kawasan HPT Air Manjuntio Reg 62 sudah dilakukan Penetapan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No : 313/kpts-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 tentang Penetapan kelompok hutan Air Manjuntio reg 62 seluas 28.763,42 Hektar yang terletak di Kab. Daerah tingkat II Bengkulu Utara, Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu, sebagai Kawasan Hutan Dengan Fungsi Hutan Produksi terbatas. Dan terhadap Kawasan HPT Air Manjuntio Reg 62 sudah dilakukan tata batas, dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan batas fungsi kawasan hutan produksi terbatas Air Manjuntio Reg 62 kab. Bengkulu Utara Prov. Dati I Bengkulu sepanjang 74 Km yang disahkan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 11 Januari 1992.
- Bahwa Kawasan HPT Air Manjuntio Reg 62 telah dilakukan pemetaan dengan peta penetapan kelompok hutan produksi terbatas Air Manjuntio Reg 62 No : 313/kpts-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998.
- Bahwa terhadap Kawasan HPT Air Manjuntio Reg 62 telah dilakukan rekonstruksi batas kawasan dengan hasil pelaksanaan berupa berita acara pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan HPT Air Manjuntio Reg 62 sepanjang 25 KM tanggal 13 Agustus 2005. Dasar pelaksanaan rekonstruksi batas yaitu :
 - a Surat Direktur Jendral Inventarisasi dan tata guna hutan No : 044/kpts/VII-2/1996, Tanggal 18 Maret 1996 tentang petunjuk



teknis pelaksanaan orientasi dan
rekonstruksi batas kawasan hutan.

b. Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Provinsi Bengkulu No : 090/47/VIII-1/2005, Tanggal 11 Juli 2005.

c. Instruksi kerja dari Kepala Balai Inventarisasi dan Perpetaan hutan Bengkulu No : 522.12/48/VIII-1/2005, Tanggal 11 Juli 2005.

- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap kawasan HPT Air Manjuntio Reg 62 sehubungan dengan dugaan pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa ijin yang sah dari pejabat yang berwenang yaitu pada hari Jumat tanggal 01 November 2013, bersama-sama dengan ahli IBRI KARYAWAN (Staf Dinas kehutanan Prov. BKL), anggota Kepolisian dari Polres Mukomuko dan juga tersangka. Adapun hasil dari pengecekan kawasan HPT Air Manjuntio Reg 62 tersebut yaitu :

a. Ditemukan Pal Batas HPT. 684 dengan koordinat : S 02° 24' 31,3" LS dan E 101° 17' 27,5" BT.

b. Dari Pal HPT 684 menuju ke TKP Dengan Pengambilan titik koordinat sebagai berikut :

1 Koordinat Tunggal :

- Lokasi tunggal I dengan titik koordinat : S 02° 24' 32,8" LS dan E 101° 17' 40,7" BT
- Lokasi tunggal 2 dengan titik koordinat : S 02° 24' 31,4" LS dan E 101° 17' 40,2" BT

2 Koordinat Penumpukan Kayu :

- Lokasi penumpukan kayu I dengan titik koordinat : S 02° 24' 30,3" LS dan E 101° 17' 38,8" BT.
- Lokasi penumpukan kayu 2 dengan titik koordinat : S 02° 24' 31,3" LS dan E 101° 17' 37,4" BT.

Setelah melakukan pengambilan sampel titik-titik koordinat tersebut, kemudian ahli melakukan pemetaan titik-titik koordinat yang diambil dengan output berupa peta hasil pengecekan lapangan. Alat – alat yang digunakan oleh ahli ketika melakukan pengambilan titik koordinat tebangan yaitu : GPS (Global Positioning System) Merk Garmin type GPS MAP 76CSx dan Peta kawasan hutan Skala 1 : 25.000 dan Skala 1 : 50.000.



- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan No : SK.643.Menhut-II/2011 tanggal 10 November 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas 2.192 Ha (Dua ribu seratus sembilan puluh dua Hektar), Perubahan Antara Fungsi Kawasan Hutan Seluas 31.013 Ha (Tiga puluh satu ribu tiga belas hektar) dan Penunjukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas 101 Ha (Seratus satu hektar) di Propinsi Bengkulu, Kawasan HPT Air Manjuntio Reg 62 tidak termasuk kedalam perubahan peruntukan kawasan atau perubahan fungsi kawasan hutan tersebut.

4. **RISTO, A.Md, SE BIN T. NATA SAPUTRA:**

- Bahwa saat ini Ahli bekerja di Dinas Kehutanan Prov. Bengkulu dan menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Hutan, dalam memberikan keterangan berdasarkan surat tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Bengkulu dengan Surat Perintah Tugas No : 800/761/II.I, tanggal 30 Oktober 2013.
- Bahwa dalam memberikan keterangan Ahli memiliki keahlian dibidang perizinan dalam bentuk sertifikasi antara lain :

- 1 Ijazah Sarjana Muda Kehutanan dari Akademi Ilmu kehutanan Bandung, Ijazah Sarjana Pertanian, Ijazah Pasca Sarjana.
- 2 Sertifikat Lacak Balak.
- 3 Sertifikat Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari.
- 4 Adum Sturutural Administrasi Umum selama 3 (Tiga) Bulan di Pekan Baru Tahun 1998.
- 5 Ijazah Pasca Sarjana.
- 6 Kepala Bidang Penatagunaan Kawasan Hutan di Dinas Kehutanan Propinsi Bengkulu.

- Bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap.
- Bahwa jenis – jenis hutan terdiri dari :
 1. Hutan Produksi, yang terdiri dari hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas.
 2. Hutan Lindung
 3. Hutan Konservasi terdiri dari kawasan swaka alam, kawasan pelestarian alam dan aman baru.
- Bahwa Dasar Penunjukan kawasan hutan yang terdapat di Prov. Bengkulu yaitu :

1 Surat Keputusan Mentri Kehutanan No : 383 / kpts – II / 85 Tanggal 27 Desember 1985 Tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Provinsi Dati. I Bengkulu seluas 1.157.045 Hektar Sebagai Kawasan Hutan.



2 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu No 305, Tanggal 14 Juli Tahun 1998 Tentang Hasil pemaduserasian antara Rencana Tata Ruang dengan Tata Guna Kesepakatan Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu.

3 Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No : 420 / kpts – II / 1999 Tanggal 15 Juni 1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Dati. I Bengkulu seluas 920.964 Hektar.

4 Surat Keputusan Menteri Kehutanan No : SK.784.Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No : 420 / kpts – II / 1999 Tanggal 15 Juni 1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Dati. I Bengkulu seluas 920.964 Hektar.

- Bahwa Ahli menerangkan Kawasan HPT (Hutan Produksi Terbatas) yang terdapat di Kab. Mukomuko yaitu :
 - a. HPT Air Manjuntio Reg 62 yang terletak di Wilayah Kec. Teras Terunjam dengan luas 28.763,42 Hektar.
 - b. HPT Air Ipuh II Yang terletak di Kec. Pondok Sugu dengan luas 20.667 Hektar.
 - c. HPT Air Ipuh I terletak di Ds. Retak Mudik Kec. Sungai Rumbai Kab. Mukomuko seluas 20.544,65 hektar.
- Bahwa kawasan HPT Air Manjuntio Reg 62 sudah dilakukan Penetapan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No : 313/kpts-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 tentang Penetapan kelompok hutan Air Manjuntio reg 62 seluas 28.763,42 Hektar yang terletak di Kab. Daerah tingkat II Bengkulu Utara, Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu, sebagai Kawasan Hutan Dengan Fungsi Hutan Produksi terbatas. Dan terhadap Kawasan HPT Air Manjuntio Reg 62 sudah dilakukan tata batas, dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan batas fungsi kawasan hutan produksi terbatas Air Manjuntio Reg 62 kab. Bengkulu Utara Prov. Dati I Bengkulu sepanjang 74 Km yang disahkan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 11 Januari 1992.
- Bahwa Kawasan HPT Air Manjuntio Reg 62 telah dilakukan pemetaan dengan peta penetapan kelompok hutan produksi terbatas Air Manjuntio Reg 62 No : 313/kpts-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998.
- Bahwa terhadap Kawasan HPT Air Manjuntio Reg 62 telah dilakukan rekonstruksi batas kawasan dengan hasil pelaksanaan berupa berita acara pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan HPT Air Manjuntio Reg 62 sepanjang 25 KM tanggal 13 Agustus 2005. Dasar pelaksanaan rekonstruksi batas yaitu :



a Surat
Direktur
Jendral
Inventarisa
si dan tata
guna hutan
No : 044/
kpts/
VII-2/1996
, Tanggal
18 Maret
1996
tentang
petunjuk
teknis
pelaksanaa
n orientasi
dan
rekonstruk
si batas
kawasan
hutan.

b Surat
Perintah
Tugas dari
Kepala
Balai
Inventarisa
si dan
Perpetaan
Hutan
Provinsi
Bengkulu
No :
090/47/
VIII-1/200
5, Tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Juli

2005.

c Instruksi

kerja dari

Kepala

Balai

Inventarisa

si dan

Perpetaan

hutan

Bengkulu

No :

522.12/48/

VIII-1/200

5, Tanggal

11 Juli

2005.

- Bahwa kawasan Hutan Produksi diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat dan atau perusahaan swasta yang mempunyai badan hukum setelah mendapat ijin dari Menteri Kehutanan, Gubernur atau Bupati sesuai kewenangannya.
- Bahwa berdasarkan undang – undang No 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 38 ayat (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan diluar kehutanan hanya dapat dilakukan didalam Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung, lebih lanjut diatur dalam Permenhut No : P.18/Menhut-II/2011, Tanggal 30 Maret 2011 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang telah dirubah dengan p. 38/Menhut-II/2012, Tanggal 28 September 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan . No : P.18/Menhut-II/2011, Tanggal 30 Maret 2011 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, kawasan hutan yang dapat dipinjam pakai adalah **hutan lindung** dan **hutan produksi**, pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan :

- 1 Kepentingan Religi.
- 2 Pertahanan dan Kemananan.
- 3 Pertambangan.
- 4 Pembangunan Ketenagalistrikan dan Instalasi Teknologi Energi terbaru.
- 5 Pembangunan Jaringan Telekomunikasi.
- 6 Pembangunan Jaringan Instalasi Air.
- 7 Jalan Umum, Jalan (Rel) Kereta Api.



8 Saluran Air Bersih dan atau Air Limbah.

9 Pengairan.

10 Bak Penampungan Air.

11 Fasilitas Umum.

12 Epeater Telekomunikasi.

13 Stasiun Pemancar Radio.

14 Stasiun Relay Televisi.

15 Sarana Keselamatan lalu lintas laut/udara.

- Bahwa untuk pemanfaatan kawasan Hutan Produksi untuk perkebunan **TIDAK DAPAT** digunakan oleh masyarakat secara perorangan ataupun perusahaan swasta atau koperasi yang mempunyai badan hukum.

Dasar hukumnya :

- Undang undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Permenhut No : P.18/Menhut-II/2011, Tanggal 30 Maret 2011 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang telah diubah dengan p. 38/Menhut-II/2012, Tanggal 28 September 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan . No : P.18/Menhut-II/2011, Tanggal 30 Maret 2011 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
- Bahwa bentuk perizinan untuk pemanfaatan kawasan Hutan Produksi Terbatas antara lain :
 1. IUPK (Ijin Usaha pemanfaatan kawasan), diterbitkan oleh Menteri Kehutanan
 2. IUPJL (Ijin Usaha pemanfaatan jasa lingkungan) diterbitkan oleh Gubernur
 3. IPHHBK (Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu) diterbitkan oleh Bupati
 4. IUPHHK (Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu) diterbitkan oleh Menteri Kehutanan
 5. Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan oleh Menteri Kehutanan.
- Bahwa pemanfaatan kawasan di Hutan Produksi Terbatas hanya bisa dilakukan apabila pemanfaatan lahan tersebut diluar kegiatan perkebunan seperti tambang, pemanfaatan kayu (IUPHHK), HTR (Hutan Tanaman Rakyat, HKM (Hutan Kemasyarakatan).
- Bahwa berdasarkan peta hasil pengecekan lokasi yang dibuat oleh ahli dari BIPHUT Bengkulu yaitu Sdra MARNELIS dan Sdra IBRI KARYAWAN, diketahui bahwa tunggul tebangan kayu yang dilakukan tersangka tersebut berada didalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Air Manjuntio Reg 62 dengan titik koordinat : S 02° 24' 32,8" LS dan E 101° 17' 40,7" BT.



- Bahwa dampak yang akan ditimbulkan akibat dari kegiatan di bidang perkebunan yang dilakukan didalam kawasan Hutan Produksi yaitu :

- Kerusakan Kawasan Hutan
- Kerusakan lingkungan antara lain menurunnya kualitas lingkungan yang berakibat pada perubahan iklim mikro.
- Hilangnya plasma nutfah sebagai sumber kehidupan.
- Menurunnya kualitas kesuburan tanah.
- Merusak siklus hidrologi.
- Merusak habitat Flora dan Fauna

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mulai melakukan usaha mengolah kayu sekira bulan April tahun 2013, usaha pengolahan kayu yang terdakwa lakukan tersebut yaitu terdakwa menyuruh orang untuk bekerja menebang pohon di dalam hutan dan sekaligus mengolah kayu tersebut sesuai dengan ukuran yang diinginkan, setelah kayu selesai diolah kemudian diangkut keluar dari kawasan hutan untuk kemudian dijual kepada pihak yang membutuhkan, terhadap para pekerja yang terdakwa suruh melakukan penebangan pohon tersebut, terdakwa bertanggung jawab membayarkan upah mereka sesuai dengan kesepakatan.
- Bahwa upah yang terdakwa berikan kepada para pekerja yang terdakwa suruh untuk melakukan penebangan pohon didalam kawasan hutan tersebut dihitung berdasarkan kubikasi hasil tebangan, untuk operator alat tebang sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per meter kubik dan untuk upah tukang angkut kayu dari lokasi tebangan sampai ke lokasi kayu dimuat ke kendaraan pengangkut sebesar Rp 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) per meter kubik, biasanya operator alat tebang bekerja dengan didampingi kernek namun untuk upah kernek operator alat tebang tersebut merupakan tanggung jawab operator untuk membayarkannya dan besarnya terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa Lokasi kerja yang biasanya menjadi tempat orang suruhan terdakwa untuk melakukan penebangan pohon tersebut yaitu di kebun masyarakat dan juga dikawasan hutan yang terdapat di sekitar wilayah Ds. Lalang Luas dan Ds. Lubuk Cabau Kec. V Koto Kab. Mukomuko.
- Bahwa untuk wilayah kerja yang menjadi lokasi penebangan pohon yang menentukan yaitu terdakwa sendiri, Jenis dan ukuran kayu yang harus ditebang oleh



para pekerja suruhan terdakwa tersebut yang menentukan terdakwa sendiri, orang yang pernah terdakwa suruh untuk melakukan kegiatan penebangan pohon didalam kawasan hutan tersebut yaitu selaku operator Saksi IRAWAN, Saksi ROY SIMANJUNTAK, untuk pengangkutan kayu dari lokasi tebangan ke lokasi kayu dimuat ke kendaraan pengangkut dilakukan oleh Saksi KARTI dan Saksi RAFLES, namun terkadang operator alat tebang juga ada membawa kernek yang membantu pekerjaan mereka namun untuk pekerjaannya mereka sendiri yang menentukan.

- Bahwa para pekerja yang merupakan orang suruhan terdakwa tersebut sebelum masuk ke dalam kawasan hutan, terdakwa beri arahan sehubungan dengan penentuan jenis dan ukuran kayu yang diinginkan, setelah itu para pekerja tersebut masuk kedalam kawasan hutan untuk menebang pohon dan juga melakukan pengolahan kayu di lokasi tebangan, selama pekerja melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu tersebut mereka tinggal dilokasi dengan menumpang di pondok yang ada di kebun masyarakat, biasanya para pekerja suruhan terdakwa tersebut tinggal dilokasi penebangan antara 2 – 4 hari.
- Bahwa alat yang digunakan oleh pekerja suruhan terdakwa untuk melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu tersebut berupa mesin potong jenis chain saw yang merupakan milik terdakwa sendiri, namun apabila operator yang terdakwa suruh tersebut mempunyai alat tebang sendiri maka terdakwa tidak perlu lagi menyiapkannya.
- Bahwa kayu olahan hasil tebangan pekerja suruhan terdakwa tersebut biasanya terdakwa jual kepada masyarakat dan perusahaan (Badan usaha) yang membutuhkan dan harga yang terdakwa tetapkan dalam penjualan kayu tersebut yaitu antara Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.800.000,-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah) per meter kubiknya.
- Bahwa terdakwa memerintahkan para pekerja tersebut untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu di dalam kawasan hutan yaitu untuk Saksi ROY SIMANJUNTAK, Saksi KARTI dan saksi RAFLES pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sedangkan Saksi ADE IRAWAN dan Saksi RETNO keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013.
- Bahwa untuk penentuan jenis kayu yang akan diolah tergantung kepada operator masing-masing dengan ketentuan jenis kayu tersebut laku untuk dijual, sedangkan ukuran kayu yang terdakwa perintahkan kepada Saksi ROY SIMANJUNTAK dan Saksi ADE IRAWAN untuk dilakukan pengolahan yaitu kayu ukuran 7 cm x 14 cm x 400 cm, 5 cm x 7 cm x 400 cm, 3 cm x 25 cm x 400 cm dan 4 cm x 25 cm x 400 cm sebanyak 1 (satu) meter kubik untuk setiap ukuran.



- Bahwa dalam melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu tersebut terdakwa tidak ada memiliki perizinan yang sah dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selain saksi - saksi tersebut diatas untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan juga barang bukti di persidangan berupa:

- Kayu olahan jenis medang darah dan mengkiring sebanyak lebih kurang 1,5 (satu koma lima) M3 dengan ukuran 7 cm x 14 cm x 4 m dan 3 cm x 25 cm x 4 m.
- Kayu olahan jenis medang darah dan mengkiring Sebanyak kurang lebih 1,5(satu koma Lima) meter kubik dengan ukuran 7 cm x 14 cm x 4m dan 3 cm x 25 x 4 m

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri ;
- Bahwa erdakwa mulai melakukan usaha mengolahan kayu sekira bulan April tahun 2013, usaha pengolahan kayu yang terdakwa lakukan tersebut yaitu terdakwa menyuruh orang untuk bekerja menebang pohon di dalam hutan dan sekaligus mengolah kayu tersebut sesuai dengan ukuran yang diinginkan, setelah kayu selesai diolah kemudian diangkut keluar dari kawasan hutan untuk kemudian dijual kepada pihak yang membutuhkan, terhadap para pekerja yang terdakwa suruh melakukan penebangan pohon tersebut, terdakwa bertanggung jawab membayarkan upah mereka sesuai dengan kesepakatan.
- Bahwa upah yang terdakwa berikan kepada para pekerja yang terdakwa suruh untuk melakukan penebangan pohon didalam kawasan hutan tersebut dihitung berdasarkan kubikasi hasil tebangan, untuk operator alat tebang sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per meter kubik dan untuk upah tukang angkut kayu dari lokasi tebangan sampai ke lokasi kayu dimuat ke kendaraan pengangkut sebesar Rp 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) per meter kubik, biasanya operator alat tebang bekerja dengan didampingi kernek namun untuk upah kernek operator alat tebang tersebut merupakan tanggung jawab operator untuk membayarkannya dan besarnya terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa Lokasi kerja yang biasanya menjadi tempat orang suruhan terdakwa untuk melakukan penebangan pohon tersebut yaitu di kebun masyarakat dan juga dikawasan hutan yang terdapat di sekitar wilayah Ds. Lalang Luas dan Ds. Lubuk Cabau Kec. V Koto Kab. Mukomuko.
- Bahwa untuk wilayah kerja yang menjadi lokasi penebangan pohon yang menentukan yaitu terdakwa sendiri, Jenis dan ukuran kayu yang harus ditebang oleh para pekerja suruhan terdakwa tersebut yang menentukan terdakwa sendiri, orang yang pernah terdakwa suruh



untuk melakukan kegiatan penebangan pohon didalam kawasan hutan tersebut yaitu selaku operator Saksi IRAWAN, Saksi ROY SIMANJUNTAK, untuk pengangkutan kayu dari lokasi tebangan ke lokasi kayu dimuat ke kendaraan pengangkut dilakukan oleh Saksi KARTI dan Saksi RAFLES, namun terkadang operator alat terbang juga ada membawa kernek yang membantu pekerjaan mereka namun untuk pekerjaanya mereka sendiri yang menentukan.

- Bahwa para pekerja yang merupakan orang suruhan terdakwa tersebut sebelum masuk ke dalam kawasan hutan, terdakwa beri arahan sehubungan dengan penentuan jenis dan ukuran kayu yang diinginkan, setelah itu para pekerja tersebut masuk kedalam kawasan hutan untuk menebang pohon dan juga melakukan pengolahan kayu di lokasi tebangan, selama pekerja melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu tersebut mereka tinggal dilokasi dengan menumpang di pondok yang ada di kebun masyarakat, biasanya para pekerja suruhan terdakwa tersebut tinggal dilokasi penebangan antara 2 – 4 hari.
- Bahwa alat yang digunakan oleh pekerja suruhan terdakwa untuk melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu tersebut berupa mesin potong jenis chain saw yang merupakan milik terdakwa sendiri, namun apabila operator yang terdakwa suruh tersebut mempunyai alat terbang sendiri maka terdakwa tidak perlu lagi menyiapkannya.
- Bahwa kayu olahan hasil tebangan pekerja suruhan terdakwa tersebut biasanya terdakwa jual kepada masyarakat dan perusahaan (Badan usaha) yang membutuhkan dan harga yang terdakwa tetapkan dalam penjualan kayu tersebut yaitu antara Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.800.000,-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah) per meter kubiknya.
- Bahwa terdakwa memerintahkan para pekerja tersebut untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu di dalam kawasan hutan yaitu untuk Saksi ROY SIMANJUNTAK, Saksi KARTI dan saksi RAFLES pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sedangkan Saksi ADE IRAWAN dan Saksi RETNO keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013.
- Bahwa untuk penentuan jenis kayu yang akan diolah tergantung kepada operator masing-masing dengan ketentuan jenis kayu tersebut laku untuk dijual, sedangkan ukuran kayu yang terdakwa perintahkan kepada Saksi ROY SIMANJUNTAK dan Saksi ADE IRAWAN untuk dilakukan pengolahan yaitu kayu ukuran 7 cm x 14 cm x 400 cm, 5 cm x 7 cm x 400 cm, 3 cm x 25 cm x 400 cm dan 4 cm x 25 cm x 400 cm sebanyak 1 (satu) meter kubik untuk setiap ukuran.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu tersebut terdakwa tidak ada memiliki perizinan yang sah dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum



Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan keadaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan fakta dan keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa sebagai mana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka menurut hukum Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua, yakni melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b Jonto Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan Hutan Jonto Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Dengan Sengaja memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya.
- 3 melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Unsur ke-1 : **Setiap Orang** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**” adalah setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah setiap orang sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama **MARYON Bin KAMARUDIN** dipersidangan, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang lain, tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim **tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini**, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat, terhadap unsur ke-1 “**Setiap Orang**” telah terpenuhi ;



Unsur ke-2 Dengan Sengaja memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdakwa Maryon Bin Kamarudin pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 dan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013, bertempat di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Majunto Reg 62 yang berada di wilayah Sangkil Desa Lalang Luas Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko, terdakwa menyuruh para pekerja yaitu saksi ADE IRAWAN Bin SARWIN dan saksi RETNO YULIONO Bin BEJO untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu, dengan pemberian upah kepada pekerja dengan besaran Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah per meter kubik untuk operator penebang pohon dan untuk upah tukang angkut kayu dari lokasi tebangan sampai ke lokasi kayu dimuat, sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa untuk memperlancar proses penebangan dan pengolahan kayu tersebut terdakwa selalu memberi arahan kepada saksi ADE IRAWAN Bin SARWIN dan saksi RETNO YULIONO Bin BEJO mengenai jenis dan ukuran kayu yang terdakwa inginkan, selain itu terdakwa juga membekali saksi ADE IRAWAN Bin SARWIN dan saksi RETNO YULIONO Bin BEJO dengan bahan makanan, bahan bakar minyak dan alat bantu penebangan berupa gergaji mesin (chain saw);

Menimbang, bahwa setelah mendapat perintah dari terdakwa, pada tanggal 23 Oktober 2013 saksi ADE IRAWAN Bin SARWIN dan saksi RETNO YULIONO Bin BEJO tanpa mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang mulai masuk ke Kawasan Hutan melalui wilayah sangkil Desa Lalang Luas Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko, sesampainya di kawasan hutan tersebut saksi ADE IRAWAN Bin SARWIN bertindak sebagai operator alat tebang tanpa mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang mulai menebang pohon yang terdapat di dalam hutan tersebut, sedangkan saksi RETNO YULIONO Bin BEJO bertindak selaku kernet yang membantu saksi ADE IRAWAN Bin SARWIN menebang dan mengolah kayu dari pohon yang ditebang tersebut, setelah pohon berhasil ditumbangkan saksi ADE IRAWAN Bin SARWIN dan saksi RETNO YULIONO Bin BEJO secara bersama-sama kemudian melakukan pengolahan terhadap pohon tersebut menjadi potongan kayu sebanyak 107 (seratus tujuh) keping dengan ukuran bervariasi;

Menimbang, bahwa setelah kayu tersebut selesai di olah kemudian kayu tersebut terdakwa bawa dan ditumpukkan di satu tempat agar mudah diangkut keluar dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, terhadap unsur Ke-2 ini telah terpenuhi ;



Unsur ke-3 : melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdakwa Maryon Bin Kamarudin pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 dan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013, bertempat di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Majunto Reg 62 yang berada di wilayah Sangkil Desa Lalang Luas Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko, terdakwa menyuruh para pekerja yaitu saksi ADE IRAWAN Bin SARWIN dan saksi RETNO YULIONO Bin BEJO untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu, dengan pemberian upah kepada pekerja dengan besaran Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah per meter kubik untuk operator penebang pohon dan untuk upah tukang angkut kayu dari lokasi tebangan sampai ke lokasi kayu dimuat, sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa untuk memperlancar proses penebangan dan pengolahan kayu tersebut terdakwa selalu memberi arahan kepada saksi ADE IRAWAN Bin SARWIN dan saksi RETNO YULIONO Bin BEJO mengenai jenis dan ukuran kayu yang terdakwa inginkan, selain itu terdakwa juga membekali saksi ADE IRAWAN Bin SARWIN dan saksi RETNO YULIONO Bin BEJO dengan bahan makanan, bahan bakar minyak dan alat bantu penebangan berupa gergaji mesin (chain saw);

Menimbang, bahwa setelah mendapat perintah dari terdakwa, pada tanggal 23 Oktober 2013 saksi ADE IRAWAN Bin SARWIN dan saksi RETNO YULIONO Bin BEJO tanpa mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang mulai masuk ke Kawasan Hutan melalui wilayah sangkil Desa Lalang Luas Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko, sesampainya di kawasan hutan tersebut saksi ADE IRAWAN Bin SARWIN bertindak sebagai operator alat tebang tanpa mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang mulai menebang pohon yang terdapat di dalam hutan tersebut, sedangkan saksi RETNO YULIONO Bin BEJO bertindak selaku kernet yang membantu saksi ADE IRAWAN Bin SARWIN menebang dan mengolah kayu dari pohon yang ditebang tersebut, setelah pohon berhasil ditumbangkan saksi ADE IRAWAN Bin SARWIN dan saksi RETNO YULIONO Bin BEJO secara bersama-sama kemudian melakukan pengolahan terhadap pohon tersebut menjadi potongan kayu sebanyak 107 (seratus tujuh) keping dengan ukuran bervariasi;

Meneimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli di bidang kehutanan MARNELIS Bin MARZUKI dan MANGGIRING SITORUS Bin SITORUS dari UPTD Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan (BIPHUT) Provinsi Bengkulu setelah dilakukan pengecekan lokasi dengan alat *Global Positioning System* (GPS) tempat terdakwa menyuruh melakukan perbuatan penebangan pohon tersebut berada pada titik koordinat Lokasi Tunggul 1 S 02° 24' 32,8" LS dan E 101° 17' 40,7" BT Lokasi tunggul 2 02° 24' 31,4" LS dan E 101° 17' 40,2" BT Koordinat Penumpukan Kayu Lokasi Penumpukan 1 02° 24' 30,3" LS dan E 101° 17' 38,8" BT dan Lokasi Penumpukan



Kayu 2 02° 24' 31,3" LS dan E 101° 17' 37,4" BT **masuk ke dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Majunto Reg 62 Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, terhadap unsur Ke-3 ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Junto Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan Hutan Junto Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan melawan hukum atas perbuatan terdakwa baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf dan terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 KUHP, terhadap barang bukti ditetapkan sebagai mana disebutkan dalam diktum atau amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dikarenakan terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Illegal logging;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih menekankan aspek-aspek korektif, preventif dan edukatif, maka Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah telah cukup pantas dan adil ;

Mengingat ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b Jonto Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan Hutan Jonto Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **MARYON Bin KAMARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**DENGAN SENGAJA MENGANJURKAN ORANG LAIN SUPAYA MELAKUKAN PENEBAANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN TANPA MEMILIKI IZIN**”.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan.
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kayu jenis meranti ukuran :
 - ⇒ Kayu olahan jenis medang darah dan mengkiring sebanyak lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan ukuran 7 cm x 14 cm x 4 m dan 3 cm x 25 cm x 4 m.
 - ⇒ Kayu olahan jenis medang darah dan mengkiring Sebanyak kurang lebih 1,5 (satu koma Lima) meter kubik dengan ukuran 7 cm x 14 cm x 4m dan 3 cm x 25 x 4 m

Dirampas untuk Negara;

- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari : **SELASA, tanggal 08 APRIL 2014** oleh kami: **ASEP SUMIRAT DANAATMAJA, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **ADE IRMA SUSANTI, SH.** dan **AGUNG HARTATO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **TS.PRAMUJI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **JUNITA TRIANA, SH.MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA



ADE IRMA SUSANTI, SH.

ASEP SUMIRAT DANAATMAJA, SH., MH

HAKIM ANGGOTA II

AGUNG HARTATO, SH.

PANITERA PENGGANTI

TS PRAMUJI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)